

**HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS PADA ANAK ANGKAT
PERSPEKTIF MWC NU KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

AQILAH SABRINA SABATINI

NIM. 18210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS PADA ANAK ANGKAT
PERSPEKTIF MWC NU KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

AQILAH SABRINA SABATINI

NIM. 18210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS PADA ANAK ANGKAT
PERSPEKTIF MWC NU KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA
MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2023



Aqilah Sabrina Sabatini

NIM. 18210085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aqilah Sabrina Sabatini
NIM: 18210085 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS PADA ANAK ANGKAT
PERSPEKTIF MWC NU KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA
MALANG**

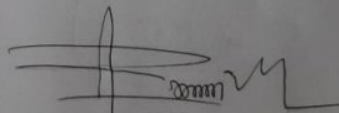
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Abdul Azis, M. HI
NIP 19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN

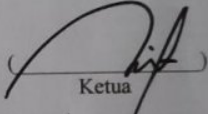
Dewan Penguji Skripsi saudara Aqilah Sabrina Sabatini 18210085, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

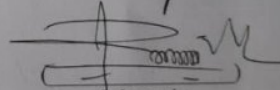
HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS PADA ANAK ANGKAT PERSPEKTIF MWCNU KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG

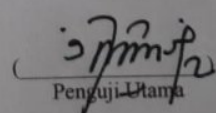
Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji

1. Miftahus Sholehuddin, M. HI
NIP. 19840602201608011018
2. Abdul Azis, M. HI
NIP. 19861016201608011026
3. Dr. Hj Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M. H
NIP. 197301181998032004

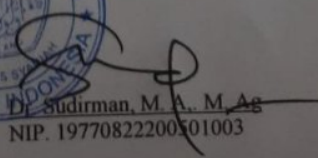

Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 23 Juni 2023
Dekan,


Dr. Sudirman, M. A., M. Ag
NIP. 19770822200501003

MOTTO

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Anfal:75)¹

¹Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 19.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al- 'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- Aliyy al- 'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWC NU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagi pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M A., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Azis, M. HI, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Penguji ujian skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Toha dan Ibu Saidawati yang selalu memberikan dukungan melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis
9. Kakak saya, Hanif Aszfar Baedowi dan kelima adik saya, Azzah Inas Dzahabiyyah, Muhammad Kafa Billah, Sirajuddin Jamallullail, Azzarah Kholifatul Ummah, Hamim Faqih Toha. Yang selalu mensupport, mendoakan, dan memotivasi saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, terima kasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi selama mengerjakan skripsi ini.

11. Perangkat MWC NU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang beserta Tokoh Agama Kecamatan Lowokwaru yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

12. Kepada Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga selalu dilimpahkan kebaikan dan sehat selalu.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Juni 2023
Penulis,

Aqilah Sabrina Sabatini
NIM. 18210085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang, dan Di potong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risâlat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya rahmatillâh fi menjadi نف رحمة هلا

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun

F. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	18
1. Waris	18
2. Hibah	26
3. Anak Angkat	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum MWCNU Kecamatan Lowokwaru	41
B. Praktik Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	45
C. Hukum Pemberian Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Sabatini, Aqilah Sabrina. NIM 18210085. 2023. *Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis., M. HI

Kata Kunci: Hibah, Waris, Anak Angkat, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pembagian waris adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran baik banyaknya maupun orang yang mendapatkannya. Diantara fenomena dimasyarakat pembagian waris pada anak angkat itu mengalami permasalahan, yang mana tidak jarang terjadi konflik akibat dari ke tidak pahaman pewaris mengenai pemberian warisan pada anak angkat. Bahkan diantara mereka mengambil harta warisan secara keseluruhan, sehingga menghalangi para ahli waris yang lain padahal sejatinya anak angkat itu tidak mendapatkan jatah waris hanya saja dia itu bisa mendapatkan melalui jalur hibah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat dan pandangan Majelis Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru tentang pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder menggunakan studi pustaka. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi bersama kelima tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan

Lowokwaru. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Penelitian ini memaparkan pertama, praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru yaitu kebanyakan hibah pada anak angkat itu dilakukan sebelum orang tua meninggal bahkan diantara mereka untuk memperjuangkan hak anak angkatnya dengan memalsukan identitas dalam rangka agar anak angkat itu mendapatkan hartanya dan juga terdapat beberapa masyarakat juga yang mempercayakan pembagian waris melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama setempat. Kedua, para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru sepakat bahwa pemberian hibah kepada anak angkat tidak bisa diberikan seluruh dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Dimana mereka membatasi sepertiga bagian maksimal yang bisa anak angkat dapatkan serta mendapatkan persetujuan dari ahli waris sebagaimana hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan yang lainnya.

ABSTRACT

Sabatini, Aqilah Sabrina. NIM 18210085, 2023. *Grants as a Substitute for Inheritance for Adopted Children from the MWCNU Perspective, Lowokwaru District, Malang City*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University Malang.

Adviser: Abdul Azis, M. HI

Keywords: Grants, Inheritance, Adopted Children, Nahdlatul Ulama Branch Deputy Council

The distribution of inheritance is a provision that has been stipulated in the Al-Quran both in terms of level, amount and the person who gets it. Among the phenomena in society, the distribution of inheritance to adopted children experiences problems, which are not uncommon for conflicts to occur as a result of the heir's lack of understanding regarding inheritance to adopted children. Some of them even take the inheritance as a whole, thus preventing other heirs like other relatives, even though the adopted child does not actually get an inheritance, it's just that he can get it through a grant. The focus of the problem in this research is to find out how the practice of grants as a substitute for inheritance for adopted children and the views of the Nahdlatul Ulama Branch Council (MWCNU) of Lowokwaru District regarding grants as a substitute for inheritance for adopted children.

This type of research is included in the type of empirical legal research with a legal sociology approach. Primary data sources are interviews and secondary data using literature. The data collection process used interviews and documentation with the five Nahdlatul Ulama figures in Lowokwaru District. The stages of data processing used in this study consist of examination, classification, verification, analysis, and conclusions.

This study describes, first, the practice of grants as a replacement for inheritance to adopted children that occurs in Lowokwaru District, namely most of the grants to adopted children are made before their parents die, even among them to fight for the rights of their adopted children by falsifying identity in order for the adopted child to get his property and there are also several people who entrust the distribution of inheritance through the Nahdlatul Ulama Branch Deputy Council in collaboration with the local religious Affairs office. Second, Nahdlatul Ulama figures in Lowokwaru District agreed that giving grants to adopted children could not be given all of the assets owned by the adoptive parents. Where they limit one third of the maximum share that adopted children can get and get approval from the heirs as this is in accordance with the Compilation of Islamic Law and others.

ملخص الحث

سباتني، عقيلة صبرنا. ١٨٢١٠٠٨٥. ٢٠٢٣. المنح كبديل للميراث للأطفال المتبنين وجهة نظر جمعية ممثلي فرع نخضة العلماء ، منطقة لوكوارو ، مدينة مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات: الهبة، ميراث، اطفال متبنون، تجمع ممثلي فرع نخضة العلماء.

توزيع الميراث شرط نص عليه القرآن الكريم من حيث المستويات ومن ينالها. من بين الظواهر في المجتمع ، يعاني توزيع الميراث على الأبناء المتبنين من مشاكل نتيجة عدم فهم الوريث لميراث الأبناء المتبنين. حتى أن بعضهم أخذ الميراث ككل ، على الرغم من أن الطفل المتبنى في الواقع لم يحصل على ميراث ، إلا أنه يمكنه الحصول عليه من خلال منحة. تركز المشكلة في هذا البحث على معرفة كيفية

ممارسة المنح كبديل للميراث للأطفال المتبنين ووجهات نظر مجلس فرع نھضة العلماء (MWCNU) في مقاطعة لويوكوارو فيما يتعلق بالمنح كبديل للميراث للأطفال المتبنين.

يتم تضمين هذا النوع من البحث في نوع البحث القانوني التجريبي مع نھج علم الاجتماع القانوني. مصادر البيانات الأولية هي المقابلات والبيانات الثانوية باستخدام الأدبيات. استخدمت عملية جمع البيانات المقابلات والتوثيق مع شخصيات نھضة العلماء الخمسة في مقاطعة لويوكوارو. تتكون مراحل معالجة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تصف هذه الدراسة أولاً، ممارسة المنح كبديل للميراث للأطفال المتبنين والتي تحدث في مقاطعة لويوكوارو، أي أن معظم المنح للأطفال المتبنين يتم تقديمها قبل وفاة الوالدين، حتى بينهم للنضال من أجل حقوقهم المتبنين. الأطفال عن طريق تزوير هوياتهم وهناك أيضاً بعض الأشخاص الذين يعهدون بتوزيع الميراث من خلال تجمع ممثلي فرع نھضة العلماء بالتعاون مع مكتب الشؤون الدينية المحلية. وثانياً، اتفقت شخصيات نھضة العلماء في منطقة لويوكوارو على أن تقديم المنح للأطفال المتبنين لا يمكن تقديمها بالكامل. حيث يقيدون ثلث الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه الطفل المتبنى بما يتوافق مع مجموعة الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Waris merupakan salah satu ajaran agama yang sudah di ajurkan untuk mengikuti aturan yang berlaku. Warisan itu sendiri merujuk pada hak waris kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam literatur hukum fiqih, ada 3 alasan untuk memperoleh hak waris, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan *wala'*. Hubungan *wala'* dihasilkan dari upaya sukarela pemilik budak untuk memerdekakan budaknya.¹

Hukum waris merupakan hukum bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, bahkan mendefinisikan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara sistem hukum yang ada terhadap pengangkatan anak di Indonesia. Dalam masalah keluarga telah diatur secara rinci mengenai pembagian harta warisan, setiap anggota keluarga yang menjadi ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Menurut hukum Islam salah satu pengalihan hak milik disebut hibah. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk suka memberi. Salah satu tujuan pemberian hibah ialah mempererat hubungan silaturahmi, karena dengan memberi akan timbul suasana keakraban dan kasih sayang sesama manusia. Didalam hibah harus memulai prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada. Proses penghibahan harus melalui akta notaris yang mana aslinya disimpan oleh

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 176

Notaris. Hibah akan mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila pada hari pemberian itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.² Hibah diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tetapi berhak menerima hibah seperti anak angkat. Karena anak angkat bukan ahli waris asli, tetapi mendapatkan sepertiga dari harta atau wasiat wajibah.³

Salah satu upaya dalam pernikahan yang diinginkan oleh setiap orang menikah yaitu melahirkan keturunan. Namun pada realitanya pernikahan itu tidak semuanya menghasilkan keturunan. Banyak masyarakat yang sudah menjalani sekian lama pernikahan tetapi belum kunjung diberi keturunan, sehingga alternatif yang dipakai mereka untuk mengisi kekosongan dan kehampaan dalam keluarga adalah mengangkat anak. Anak yang diangkat itu baik dari keluarga, keponakan, ataupun dari saudara orang yang tidak punya nasab sama sekali.

Cara seseorang dalam pengangkatan anak itu berbeda-beda. Ada kalanya dia itu mengangkat anak dari jalur darahnya misalnya anak dari ponakan, ada juga yang mengangkat anak itu dari jalur orang yang tidak dikenal misal anak temannya bahkan ada juga mendapatkan lewat rumah sakit. Misalnya orang yang melahirkan tidak punya biaya kemudian ada orang yang mau membiayai persalinan tersebut tapi dengan syarat anak itu harus di berikan kepada orang yang membiayai itu tadi dengan alasan dia sudah tidak bisa lagi

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 154.

³ Soepandi Meishara, *Hibah Harta Warisan Kepada Anak Angkat*, (Skripsi: UNAIR, 2008), <https://repository.unair.ac.id/11668/>.

punya keturunan karena sudah tidak memiliki rahim akibat penyakit yang pernah diderita. Ada juga hanya untuk pematik keturunan dalam hal ini banyak orang yang tidak punya anak kemudian dia mengangkat anak dan tidak lama setelah itu dia dikaruniai keturunan.

Pada umumnya seseorang yang mengangkat anak diakibatkan dalam pernikahannya tak kunjung diberi keturunan. Setelah mereka berusaha dengan maksimal mulai dari aspek medis maupun non medis sehingga mengarahnya kepengangkatan anak. Namun tidak semua mengangkat anak itu dari pasangan yang belum dikaruniai anak. Ada kalanya dari pasangan yang sudah memiliki anak namun pada kasus tertentu dia mengangkat anak. Semisal orang yang hanya memiliki anak jenis kelamin laki-laki dan dia ingin jenis kelamin perempuan bisa jadi akan mengangkat anak. Pengangkatan anak itu memiliki dua permasalahan yang sifatnya nanti positif yaitu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi yang mengangkat dan juga masalah negatifnya yang nantinya berkaitan dengan waris. Pengangkatan anak tidak memutus antara anak angkat dan orang tua kandungnya, namun disatu sisi ikatan orang tua angkat dan anak angkat tidak dianggap ikatan yang kuat di masyarakat.

Banyaknya permasalahan di masyarakat terkait hibah yang diberikan pada anak angkat ini ada kalanya terjadi suatu persingungan yang berakibat adanya reaksi negatif yaitu reaksi yang menimbulkan kerugian disalah satu pihak keluarga sehingga terjadinya sengketa. Banyaknya anak angkat akan mendapatkan harta secara menyeluruh lewat hibah dari orang tua angkatnya, atau anak angkat yang berhak menerima waris karena dilihat dari identitasnya

yang sudah dirubah. Misalnya akta kelahiran yang mana nama orang tua kandung telah dirubah menjadi nama orang tua angkat dengan memalsukkan syarat-syarat untuk proses pengadilan seperti surat dari dokter atau surat dari bidan, dan juga kemungkinan ada kerja sama antara pihak pembuat akta kelahiran dan orang tua angkat. Hal seperti ini adalah suatu pelanggaran hukum seperti pemalsuan surat berharga.⁴

Oleh karena itu ikatan kasih sayang yang dibangun antara anak angkat dan orang tua angkat dengan lamanya berkumpul mulai dari kecil sampai tumbuh dewasa hingga meninggal tidak terakomodir sedikit pun dalam masalah waris. Maka tidak heran para saudara orang tua angkat menjadi kesal perihal terkait pemberian harta kepada anak angkat yang secara menyeluruh.⁵

Para saudara orang tua angkat keberatan akan hal tersebut karena masih ada yang berhak mendapatkan harta tersebut dari pada anak angkat. Karena kalau sudah menjadi objek waris itu tidak boleh semena-mena, harus ada sepengetahuan dan persetujuan dari ahli warisnya. Sedangkan dari pandangan pemerintah hanya melihat dari cacatan anak tersebut apakah anaknya atau bukan. Padahal banyak anak angkat mempunyai akta kelahiran yang diatas namakan atau sudah diganti dengan nama orang tua angkatnya.⁶

Lowokwaru sebagai Kecamatan yang dihimpun berbagai macam kampus, masyarakat yang introgen dalam masalah pendidikan menjadikan

⁴ Siti Zahranissa dan Dwi Aryanti, *Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat dalam Akta Kelahiran*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol.8, No.5, (2021): 1001. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2791/pdf>.

⁵ Ulfatul Hasanah, Wawancara, (Malang, 03 Januari 2023)

⁶ Ulfatul Hasanah, Wawancara, (Malang, 04 Februari 2023)

waris sebagai suatu yang hampir tidak terlalu disentuh pembagiannya. Oleh karena itu berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat tentunya akan dicari penyelesaiannya demi menjaga kenyamanan dan ketenteraman. Berangkat dari permasalahan tersebut masyarakat di Kecamatan Lowokwaru memiliki banyak mengalami hal serupa untuk menjadikan hibah pada anak angkat sebagai waris. Oleh karena itu untuk menemukan hasil maksimal maka menjadikan MWCNU Kecamatan Lowokwaru sebagai sumber informan dalam memberikan jawaban terkait permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai hibah sebagai pengganti waris.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang?
2. Bagaimana hukum pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan praktik pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
2. Untuk menganalisis hukum pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Tujuan pokok dari adanya penelitian ini mencari jawaban terhadap penelitian yang dilakukan secara ilmiah, selain itu juga diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam hal yang positif diantaranya dalam ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Ialah kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam banyak kajian keilmuan bidang tertentu.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya dan mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada khususnya.
- b. Menambah khazanah keilmuan dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan studi dan referensi dalam kasus hibah yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung dengan memahami substansi dari penelitian ini.

- a. Bagi penelitian, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti dalam kasus hibah khususnya pada anak angkat yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang diharapkan bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sebagai tambahan ilmu dan kepada masyarakat secara umum sebagai informasi tentang penelitian ini.

- b. Bagi akademisi, dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang hibah pada anak angkat dengan perspektif MWC NU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan dalam literatur dalam bahan bacaan yang lain, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tentang keilmuan dimasa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan informasi atau menjadi bahan penyuluhan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam hibah yang di berikan kepada anak angkat yang bertujuan untuk pengganti waris serta keilmuan lain yang berkaitan dengan hibah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap penelitian ini terkait judul **“Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang”**, maka perlu dijelaskan definisi yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Hibah : Pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk menjadi hak milik seseorang yang menerima.⁷ Yang dimaksud hibah dalam penelitian ini ialah menurut pendapat atau perspektif MWCNU Lowokwaru.

⁷ Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah Perdata, Sosial dan Filosofi*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Salatiga, 2020), 12.

2. Harta Waris : Harta orang tua yang nantinya akan menjadi harta waris meskipun pembagiannya tersebut merupakan hibah, namun pada umumnya masyarakat menyebut dengan pembagian waris.⁸
3. Anak Angkat : Suatu perbuatan mengambil anak orang lain dan dimasukkan kepada suatu keluarga dan diangkat anaknya dan timbul suatu hubungan hukum. Bertujuan untuk dididik, dan dibiayai, diasuh, baik melalui langsung orang tuanya, panti asuhan, atau antar kerabat.⁹
4. MWCNU Lowokwaru : Singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru yang merupakan kepengurusan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama pada tingkat kecamatan yang memiliki susunan pengurus, kegiatan, program, mekanisme laporan, fungsi, dan peran.¹⁰ Yang dimaksud dalam penelitian ini Pengurus MWCNU yang berada di Kecamatan Lowokwaru.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Peneliti menguraikan menjadi 5 Bab guna memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini.

BAB I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya berupa penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan

⁸ A.M Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Bandung: Gema Insani Press, 1995), 39.

⁹ Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat: Perbedaan, Pandangan, Persamaan, dan Upaya Memecahkan Masalah Kewarisannya*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 15.

¹⁰ Toto Priyono, *MWCNU*, NU Cilacap Online, 20 Januari 2022, Diakses 09 Januari 2023, <https://pcnucilacap.com/nunews/mwcnu/#:~:text=MWCNU%20adalah%20struktur%20organisasi%20NU,mechanisme%20laporan%2C%20fungsi%20dan%20peran.>

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II (*kedua*). Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

BAB III (*ketiga*). Metode penelitian yang dimana dalam hal ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

BAB IV (*keempat*). Hasil penelitian dan analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB V (*kelima*). Penutup yang merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam karya ilmiah merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kepada penelitian sesudahnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi pertimbangan juga sebagai salah satu kajian pustaka, sebagai rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Hoirul Anam (2014), dengan judul “*Kewarisan Anak Angkat di Kalangan Masyarakat Osing di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh orang tua angkat yang sudah menganggap anak angkatnya sebagai anak kandung. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan anak angkat di kalangan masyarakat Desa Grogol, Kecamatan Giri,

Banyuwangi, peneliti juga mengkaji dari sisi pandangan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan anak angkat yang sudah dianggap sebagai anak kandung sehingga mempunyai kedudukan yang kuat dalam lingkungan keluarga dan akan memberikannya harta warisan secara keseluruhan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip Fiqih, karena anak angkat bukan termasuk dalam kerabat kandung orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sah berdasarkan keputusan Pengadilan dan hak yang didapat berupa wasiat wajibah.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shofanul Mu'minin (2020), dengan judul "*Konflik Keluarga Akibat "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)*". Penelitian ini di latar belakang dengan konflik keluarga yang terjadi terkait pembagian harta waris karena perebutan tanah hasil warisan tersebut. Sehingga peneliti ini membuat rumusan masalah yaitu mengapa terjadi konflik dan bagaimana cara penyelesaian konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian waris dengan hibah perspektif

¹¹ Muhammad Hoirul Anam, *Kewarisan Anak Angkat di Kalangan Masyarakat Osing di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). <http://etheses.uin-malang.ac.id/354/>.

Kompilasi Hukum Islam pasal 211. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dan berdasarkan analisis peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik karena pembagiannya tidak merata. Upaya penyelesaian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 211 bahwa pasal ini terdapat kata “dapat, yang mana kata ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqil Hubab Khoirillah (2020), dengan judul “*Sistem Bagi Waris dengan Hibah Bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” penelitian ini membahas praktik pembagian waris bagi petani tambak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, yang mana untuk penyelesaian permasalahan pembagian waris diselesaikan dengan menggunakan hibah. Dengan metode pengumpulan data dari penelitian ini ialah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan dalam segi pembahasan menggunakan hibah sebagai penyelesaian permasalahan di

¹² Muhammad Shofanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.

masyarakat. Perbedaannya ada pada objek penelitian dalam penerima hibah dan dalam segi perspektif yang diambil.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfani Hidayat (2020), dengan judul “*Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqih Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh status anak angkat tidaklah termasuk ahli waris akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek ini bahwa anak angkat diberikan bagian warisan berdasarkan perannya sebagai bapak angkatnya. Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penelitian ini membahas bagaimana perbandingan ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqih Sunnah dan kompilasi hukum Islam serta bagaimana hakim menetapkan bagiannya. Metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memperoleh data dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini menjelaskan hak harta anak angkat beserta bagian-bagian yang akan didapat. Perbedaannya dalam segi objek yang menetapkan pembagian harta dan perspektif yang digunakan.¹⁴

¹³ Muhammad Aqil Hubab Kroirillah, *Sistem Bagi Waris dengan Hibah Bagi Petani Tambak dalam Perspektif KHI (Studi di Desa Sungolegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/22330/>.

¹⁴ Alfani Hidayat, *Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqih Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/25024/>.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Cholifatun Chasana (2014), dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa*”. Penelitian ini membahas permasalahan antar keluarga yang berada di Desa Wagun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang mana penyelesaiannya melalui Kepala Desa sebagai moderator penengah antar keluarga dalam musyawarah tersebut. Permasalahan ini timbul akibat saudara pemberi hibah tidak menerima hibah seperti yang di terima anak angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dari penelitian ini ialah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini ialah membahas masalah hibah pada anak angkat. Sedangkan perbedaannya ada pada perspektifnya.¹⁵

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Hoirul Anam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)	Kewarisan Anak Angkat di Kalangan Masyarakat Osing di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi Perspektif Fiqih dan KHI	Sama-sama mengkaji tentang pembagian waris pada anak angkat, dengan pendekatan penelitian yang sama.	Penelitian sebelumnya berfokus pada perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

¹⁵ Lilik Cholifatun Chasana, *Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). <http://etheses.uin-malang.ac.id/394/>.

2.	Muhammad Shofanul Mu' minin (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Beritung, Desa Sumberaagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan).	Sama-sama mengkaji bagaimana masalah konflik antar keluarga akibat pembagian waris dengan hibah, dengan pendekatan penelitian yang sama.	Penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian sengketa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru Kota Malang perihal permasalahan hibah sebagai pengganti waris dengan objeknya yang berfokus pada anak angkat.
3.	Muhammad Aqil Hubab Khoirillah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Sistem Bagi Waris Dengan Hibah Bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungolegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)	Metode yang digunakan merupakan penelitian lapangan, pengumpulan data dan pelaksanaan waris dengan hibah yang di terapkan.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan sistem petani tambak pada waris dengan hibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam yang telah diterapkan, sedangkan penelitian ini berfokus pemberian hibah sebagai waris anak angkat dengan perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru.
4.	Alfani Hidayat (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Pertimbangan Hakim Tentang Hak Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqih Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan	Sama-sama mengkaji hak harta pada anak angkat dengan pendekatan penelitian yang sama.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pertimbangan hakim mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat dalam perspektif Fiqih Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

		Agama Trenggalek)		penelitian ini mengkaji pemberian hibah pada anak angkat sebagai pengganti waris dalam perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru.
5.	Lilik Cholifatun Chasana (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)	Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa (Studi kasus di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)	Sama-sama mengkaji dan menganalisis sistem pelaksanaan hibah pada anak angkat dengan pendekatan penelitian yang sama.	Penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian masalah yang diselesaikan melalui Kepala Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sedangkan Penelitian ini penyelesaian masalahnya menggunakan perspektif MWCNU dan Tokoh Agama di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

B. Landasan Teori

1. Waris

Waris adalah pengalihan hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan, dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Kewarisan disebut juga peraturan yang mengatur tentang peralihan harta dari ahli waris kepada ahli waris.¹⁶

¹⁶ Asman, *Hukum Waris Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 133.

Bentuk-bentuk waris ada empat macam, yaitu: *pertama*, hak waris secara *fardh* (yang telah ditentukan bagiannya). *Kedua*, *hak waris ashabah* (kekerabatan ayah). *Ketiga*, hak waris secara tambahan. *Keempat*, hubungan turun-menurun melalui rahim.¹⁷

Dasar hukum kewarisan dan adapun pengalihan hukumnya adalah dari Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma', sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ayat-ayat suci Al-Quran yang berisi ketentuan hukum waris sebagian besar terdapat dalam surat An-nisa', diantara sebagai berikut:

لِّلرَّجَالِ لِ نَصِيبٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّعْرُوضًا.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (An-nisa': 7).

Dalam waris menerangkan bahwa anak itu pasti akan mewarisi haknya sebagai seorang yang termasuk ahli waris. Berarti hak yang harus diserahkan oleh kedua orang tua mereka baik laki-laki atau perempuan.

Dari ayat diatas ialah tafsir Al-Madinah Al Munawwarah/ Markaz Ta'dzhim Al-Quran di bawah pengawasan Syaikh Prof. D. Imad Zuhair Hafidz, profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam

¹⁷ A.M Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38.

Masinah yaitu harta yang ditinggalkan oleh almarhum kepada kerabat laki-laki baik muda maupun dewasa. Demikian juga harta yang diwariskan kepada wanita, pemuda dan orang dewasa oleh orang yang meninggal. Baik harta yang tersisa itu besar atau kecil Allah memberikan hak-hak tertentu yang jelas kepada para wanita ini.¹⁸

b. Hadist

Keutamaan ilmu waris Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk belajar faraidl, Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرِيزَ وَعَلَّمُوا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ سَيِّئٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجة والدرقطني)

“Belajarliah ilmu faraidl dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) faraidl adalah separuh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari umatku”. (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Penisbatannya kepada ilmu-ilmu lain. Ia adalah bagian dari ilmu, lebih spesifik dari pada ilmu hisab namun berbeda dengan keduanya. Sebagaimana diketahui, bahwa objek ilmu fiqih adalah perbuatan mukallaf, sementara pembagian peninggalan harta termasuk pekerjaan mereka.¹⁹

c. Ijma’

¹⁸ Tafsir Web, Diakses 7 April 2023. <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html>.

¹⁹ Republika, *Pentingnya Belajar Ilmu Faraidh atau Aturan Waris*, (Jakarta: Diakses 7 April 2023). <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r33p20366/pentingnya-belajar-ilmu-faraidh-atau-aturan-waris>.

Ijma' adalah kesepakatan antara sahabat dan ulama tentang aturan warisan dalam Al-Quran dan Hadist karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama.²⁰

Adapun sejarah kewarisan Islam dari masa pra-Islam sampai pada masa awal Islam, sebagai berikut:

a. Kewarisan pada masa pra-Islam

Pada masa jahiliah, bangsa Arab merupakan salah satu bangsa yang diunggulkan perjalanan dan peperangan. Sumber penghasilan utama mereka adalah berdagang yang dicapai dengan perjalanan yang sangat panjang dan sulit.

Permusuhan antar suku dan suku lain sering menjadi penyebab peperangan, pemenang perang berhasil membawa barang rampasan. Pada tradisi nenek moyang mereka yang melarang anak di bawah umur dan anak perempuan dilarang memiliki harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal, karena perempuan, anak kecil, dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah serta tidak siap untuk berperang dan merebut harta milik musuh yang menjadi hak mereka. Penerimaan harta warisan meliputi: *pertama*, karena hubungan kerabat, *kedua*, karena janji setia, *ketiga*, karena mengangkat anak.²¹

b. Kewarisan pada masa awal Islam

²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawitana, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 21.

²¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam "Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

Pada awal Islam, ada beberapa alasan lain untuk warisan karena adanya kerabat atau hubungan saudara, yaitu: *pertama*, kekerabatan, nasab, *kedua*, adopsi, *ketiga*, janji setia, *keempat*, hijrah dari Mekkah ke Madinah, *kelima*, persaudaraan Muhajirin dan Ansor.

Umat Islam Mekkah berada dalam posisi lemah dan berjumlah kecil memerlukan pertolongan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Rasulullah menjalin tali persaudaraan di kalangan muhajirin dengan ansor, ketika seseorang Muhajirin apabila meninggal tidak mempunyai seseorang wali Muhajirin yang sama-sama berhijrah maka harta peninggalannya diberikan ke saudaranya yang Ansor.²²

Adapun rukun-rukun waris diantaranya warisan, pewaris, dan ahli waris:²³

a. Warisan

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang akan dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah biaya pemakaman, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat pewaris.

b. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris yang masih hidup. Suatu

²² T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum: Hukum Warisan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 16.

²³ Aulia Muntiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 36.

istilah secara khusus dikaitkan dengan proses pengalihan hak milik dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris. Ulama Fikih membedakan tiga macam kematian, yaitu: mati *haqiqi*, mati *hukmy*, dan mati *taqdiry*.

Mati *haqiqi* adalah kematian yang dapat disaksikan dengan mata dan dialami dengan panca indra yang lainnya, yaitu pewaris benar-benar ada dan orang-orang di sekitarnya mengetahuinya.

Mati *hukmy* adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orang tersebut mati atau masih hidup. Sebagai orang yang dijatuhi hukuman mati atau masih hidup. Sebagai yang dijatuhi hukuman mati meskipun hukuman mati belum dilaksanakan maka seseorang itu dinyatakan telah mati.

Mati *taqdiry* adalah kematian yang adanya unsur dugaan yang kuat contohnya hilang karena bencana alam dan sudah lama tidak ditemukan dan tidak ada kabarnya, sehingga kuat dugaan ia akan dinyatakan meninggal walaupun tidak ditemukan jenazahnya.

c. Ahli waris

Orang yang berhak mewarisi karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris. Dalam istilah Fiqih, ahli waris adalah orang yang mewarisi harta peninggalan almarhum karena memiliki alasan mewarisi. Syarat yang harus dipenuhi adalah kematian pewaris,

hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Artinya, jika seseorang memberikan harta kepada ahli waris yang masih hidup, itu bukan warisan.²⁴

Apabila timbul hak waris, ada tiga alasan yang membuat seseorang menerima hak waris, yaitu:

a. Hubungan keturunan (Nasab)

Ini adalah keturunan disebabkan oleh proses kelahiran, sebagaimana terlihat pada garis yang menghubungkan nasab antara mewariskan dan mewarisi, yang dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- *Furu'*: Keturunan dari pewaris.
- *Ushul*: Nenek Moyang yang menyebabkan lahirnya pewaris.
- *Hawasyi*: Keluarga yang di hubungkan dengan pewaris melalui menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak keturunan.

b. Hubungan Pernikahan

Perkawinan merupakan sebab lahirnya hubungan turunan antara suami dan istri, *pertama* yaitu adalah perkawinan yang sah menurut Islam dalam arti terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. *Kedua*, perkawinan masih utuh yaitu suami istri masih terikat perkawinan jika salah satu pihak meninggal dunia.

c. Hubungan Perbudakan

²⁴ Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 38.

Warisan karena perbudakan adalah hasil dari proses seseorang majikan membebaskan budaknya meskipun tidak ada hubungan darah. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa besarnya setiap bagian.²⁵

Unsur-unsur kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pewaris adalah orang yang ada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁶ Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁷ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁸ Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurus jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat.²⁹

Adapun golongan ahli waris berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam Hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

²⁵ Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam*, 40.

²⁶ Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Pasal 171 d Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Pasal 171 e Kompilasi Hukum Islam

- a. *Ashchabul Furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.
- b. *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ashabah* (sisanya) dari *ashchabul furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashchabul furudh*.
- c. *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.³⁰

Sesuatu yang harus diingat oleh umat Islam adalah harta itu sejatinya bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi dinikmati bersama anggota keluarga lainnya, juga pada tingkat dan kondisi tertentu, dalam harta kekayaan ini ada hak-hak sosial yang harus diberikan kepada yang berhak. Adapun hikmah melaksanakan ilmu waris sebagai berikut:³¹

- a. Memperkuat hubungan kerabat dan kasih sayang yang bersifat pekerti.
- b. Menghilangkan kesubhatan yang berada dalam harta warisan waktu terjadi dalam warisan dan memicu keraguan yang muncul melalui campur tangan setan.

2. Hibah

³⁰ R. Otje Salman. S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 151.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 127.

Hibah adalah pemberian (dari satu orang) dengan pengalihan kepada orang lain hak pasti atas benda yang ada sesama hidupnya.³² Pengertian hibah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab VI ketentuan umum pasal 171 “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Pengertian ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqh yaitu disebut dengan *tabarru*. Pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup, hal ini yang dimaksud dengan hibah dalam Fiqih Islam. Hibah diberikan secara sepihak tanpa menunggu adanya imbalan dari pihak penerima hibah.³³ Adapun macam-macam hibah ialah sebagai berikut:³⁴

- 1.) *Al-hibah*, yaitu memberikan kepada orang lain apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan apa pun.
- 2.) *Sodaqoh* adalah pemberian dimana seseorang memberikan suatu barang tanpa menggantinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.
- 3.) Wasiat adalah pemberian dari satu orang ke orang lain, yang diadakan ketika hidup dan di berikan setelah yang di wasiatkan meninggal dunia.

³² Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 105.

³³ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 35.

³⁴ Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologi, dan Filosofi*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 16.

- 4.) Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan untuk tujuan kemuliaan.

Adapun rukun hibah menurut Kompilasi Hukum Islam:³⁵

1. Penghibah
2. Menerima hibah
3. Ada ijab berupa pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan dan Kabul yang berupa pernyataan pihak penerima.
4. Ada benda yang dihibahkan.

Syarat bagi penghibah: ³⁶

- a. Penghibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun karena di umur 21 tahun sudah dianggap cakap bertindak dan menggunakan harta.
- b. Penghibah adalah orang pemilik secara sah pada harta yang akan diberikan ke penerima hibah.
- c. Penghibah harus yang mempunyai akal yang sehat. Akan tetapi bagi orang yang sakit keras masih diperbolehkan memberikan hibah dengan syarat atas persetujuan pihak ahli waris. Hal ini terdapat di dalam KHI “Hibah yang diberikan pada saat pemberi

³⁵ Pasaribu Choiroman dan Suhramadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 15.

³⁶ Yusuf Khummaini, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis dan Filosofis*, 18.

hibah dalam keadaan sakit yang terdekat kepada kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris”.

- d. Penghibah adalah orang yang mursyid
- e. Penghibah harus orang dewasa dalam arti tidak di bawah perwalian orang lain.
- f. Hibah di lakukan dengan keikhlasan tanpa adanya imbalan.
- g. Penghibah melakukan tindakannya setelah memikirkannya dengan matang terlebih dulu.

Adapun syarat-syarat benda yang dihibahkan:³⁷

- 1. Barang yang dihibahkan harus menjadi milik yang sempurna dari pihak penghibah. Artinya suatu hibah tidak sah jika barang yang dihibahkan itu bukan milik yang sempurna dari si pemberi.
- 2. Batasan harta yang dapat dihibahkan pada prinsipnya tidak ada hubungannya dengan masalah pewarisan, kecuali bila ternyata hibah itu merugikan kepentingan ahli waris. Dalam hal ini perlu ditetapkan batas maksimal pelaksanaan hibah, yaitu Hibah tidak boleh lebih dari 1/3

³⁷ Yusuf Khummaini, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis dan Filosofis*, 19.

harta milik orang tersebut. Pembatasan ini sebenarnya diperlukan karena, kecuali ditentukan oleh hukum Islam, hal itu mempengaruhi harta yang diwarisi oleh ahli waris. Ketika harta seseorang dihibahkan semuanya akan membawa masalah bagi ahli waris, bahkan ahli waris pun akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pada saat transaksi hibah dilakukan, barang yang dihibahkan tersebut sudah ada dalam arti sebenarnya. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada.
4. Apa yang dihibahkan haruslah sesuatu yang dapat dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
5. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.

Adapun pelaksanaan hibah menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Hibah dilakukan semasa hidup, seperti penyerahan barang yang dihibahkan.
- 2) Pemindahan hibah pada saat pemberian, jika pemberian tidak cakap (misalnya belum dewasa atau kurang akal sehat), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

³⁸ Pasaribu Choiruman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 17.

- 3) Saat memberikan hibah harus ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah.
- 4) Penghibahan harus dilakukan dihadapan saksi-saksi (hukum sunah), hal ini untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Hibah yang sesuai dengan ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan kerja sama sosial dan untuk lebih mengakrabkan hubungan antar manusia. Meskipun hibah merupakan suatu perjanjian yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara manusia, namun hibah sebagai tindakan hukum dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang pemberi hibah maupun penerima hibah oleh karena itu, jika salah satu rukun atau syarat hibah itu tidak terpenuhi, maka hibah menjadi tidak sah.

Batasan usia pemberi hibah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Vi pasal 210 (1) yaitu “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk memiliki”. Hibah diberikan bila pemberi hibah dalam keadaan sakit parah dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris.³⁹

Ketentuan batasan usia hibah ini memberikan isyarat bahwa usia dewasa harus telah mencapai umur 21 tahun, dan menjadi pengikut kedewasaan sangat diperlukan agar penggunaan harta tidak menjadi

³⁹ Zakiyatul Ulya, *Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 7, No. 2 (2017): 2. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/>.

mubazir. Ketentuan sesuai dengan yang terdapat pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa, dimana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.⁴⁰

Hibah batal jika melebihi satu dengan yang lain, tidak dapat menerima semua harta, orangtua harus bersikap adil di antara anak-anaknya. Jika sudah terlanjur melakukan ini, maka harus dibatalkan. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu sama diantara anak laki-laki dan perempuan, ada juga yang berpendapat bahwa persamaan antara anak laki-laki itu dengan menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁴¹ Adapun hikmah hibah, diantaranya:⁴²

- h. Memberi dapat menghilangkan rasa iri hati yang dapat merusak nilai-nilai keimanan.
- i. Pemberian ini bisa menghilangkan rasa dendam dalam hati.
- j. Menimbulkan sifat kedermawanan dalam mengurangi sifat bakhil.
- k. Menumbuhkan sifat-sifat terpuji diantara lain saling menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, pembenci, rasa tidak peduli, dan lain-lain.

⁴⁰ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI*, 36.

⁴¹ Ali Bungasa, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

⁴² Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologi dan Filosofi*, 22.

Berikut perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat:⁴³

	Waris	Hibah	Wasiat
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

Hibah yang dilakukan untuk mengalihkan harta kepada seseorang (baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain) tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan yang meninggal, karena diberikan dan diterima pada saat pemberi hibah masih hidup. Jika wasiat dibatasi hanya 1/3 dari harta, maka hibah itu tidak terbatas, kecuali bila wasiat itu dilakukan oleh seseorang yang menderita penyakit berat yang akhirnya mengakibatkan kematian, maka hal itu diperbolehkan sampai dengan 1/3 dari harta itu untuk menjadi warisan.

3. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak ke lingkungan orang yang mengadopsi.⁴⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 h “Anak yang dalam pemeliharaan untuk sebagaimana beralih tanggung

⁴³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali, 2017), 130.

⁴⁴ Fuad Muhammad, *Masalah anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41.

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pernyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pengalihan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Tujuan pengangkatan anak adalah membantu atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan adopsi juga sering digunakan untuk melanjutkan keturunan jika ada anak perkawinan tersebut. Ada juga yang bertujuan sebagai pancingan, dengan adopsi anak keluarga tersebut akan dikaruniai keturunan (anak kandung). Disisi lain, ada yang muncul karena rasa belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu atau keadaan orang tua kandung yang tidak mampu untuk memberi nafkah.⁴⁵ Alasan seseorang mengadopsi anak sangatlah berbeda-beda, namun yang terpenting adalah:⁴⁶

- a. Termotivasi adanya niat dan muncul rasa belas kasihan.
- b. Mereka belum memiliki keturunan, jadi mengadopsi anak adalah langkah hukum termudah untuk menciptakan sebuah pancingan agar mudah untuk mendapatkan keturunan.
- c. Agar bisa menemani dan mewujudkan ikatan kasih sayang

⁴⁵ Linda Fri Fila, *Status Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI*, (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2011), 7.
http://repo.unand.ac.id/2463/1/status_anakangkat_dalamkewarisan_menurut_kompilasi_hukum_Islam.pdf.

⁴⁶ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), 3.

- d. Mempertahankan pernikahan serta mewujudkan rasa bahagia.

Pengangkatan anak seharusnya dilakukan dengan penetapan pengadilan, sehingga dapat di gunakan sebagai bukti pengangkatan yang sebenarnya. Sehingga putusan pengadilan dapat dijadikan alat bukti dikemudian hari jika terjadi sengketa.

Dalam hukum waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Karena tidak ada hubungan kekerabatan antara orang tua angkat dan anak angkat dan anak angkat. Karena dia bukan ahli waris maka, dia tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya, akan tetapi bisa mendapatkan harta wasiat wajibah untuk warisan. Sebanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.⁴⁷

Pandangan Ulama mengenai anak angkat dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi adalah pemalsuan atas realita kongkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang benar-benar orang lain dalam keluarga menjadi salah satu anggota keluarga. Dalam istilah kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akunya”. Yusuf Qardhawi menjelaskan secara singkat pengangkatan anak yang sedang menjadi populer dan bagi mereka tak berbeda dengan anak kandung yang dapat mewarisi ketika ayah meninggal. Hal ini yang dilarang dalam Islam.⁴⁸

⁴⁷ Nur Mujib, *Anak angkat dan Sengketa Waris*, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Diakses 8 Februari 2023. <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Dalam%20hukum%20kewarisan%20anak%20angkat,diambil%20dari%20keluarga%20orangtua%20angkatnya.>

⁴⁸ Aulia Muntiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, 79.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal anak angkat. Adopsi berarti pembebasan anak angkat dari orang tua kandungnya dan pindah ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam hal pemeliharaan. Selain pendapat diatas, ada semacam adopsi tetapi bukan adopsi yang dilarang yaitu mencari anak yatim di jalan dan mengasuhnya, memenuhi kebutuhannya bahkan pendidikannya. Namun dalam hal ini tidak dinasabkan sebagai anaknya melainkan menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan mulia.

Mengenai kewarisan, menurut Ulama Fikih Islam, ada tiga faktor yang membuat seseorang saling mewarisi, yaitu kekerabatan atau keturunan (*Al-Qurabah*), hasil perkawinan yang sah (*Al-Mushahaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori ini. Oleh karena itu, tidak ada hak waris antara dia dan ayah angkatnya. Jika ia berniat mewarisi, maka hak waris antara dirinya dan orangtua kandungnya secara saling lepas.⁴⁹

Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak dapat disamakan nasabnya. Jadi dia tidak memiliki hak waris atas harta orang tua angkatnya.

⁴⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 25.

Sebagai mahram, dia berstatus sebagai orang lain, jadi dia bukan mahram dari anggota keluarga angkatnya.⁵⁰

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dan studi kasus yang dipaparkan oleh peneliti, maka dengan judul “Hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang” termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan kata lain biasanya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer yaitu langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan atau melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam “Hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang” adalah pendekatan sosiologi hukum. Dengan adanya pendekatan untuk saling berhubungan berinteraksi antara ilmu

⁵⁰ Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, 80.

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

hukum dari ilmu sosial dari waktu ke waktu dalam wujud lintasan dua arah akan memberikan arah yang baik terhadap penelitian dalam kedua disiplin tersebut.⁵² Tujuan penelitian ini yaitu memaparkan bagaimana pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berkaitan hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Adapun yang melatar belakangi pengambilan lokasi tersebut oleh peneliti karena Lowokwaru sebagai kecamatan yang dihimpun berbagai macam kampus, masyarakat yang introgen dalam masalah pendidikan menjadikan waris sebagai suatu yang hampir tidak terlalu disentuh pembagiannya. Oleh karena itu berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat tentunya akan dicari penyelesaiannya demi menjaga kenyamanan dan ketenteraman.

D. Sumber Data

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁵³ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan bersama 5 (lima) tokoh-tokoh Nahdlatul

⁵² Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 38.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

Ulama di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Berikut narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- 1) K.H Zainal Arifin, S. Ag., M.Ag: Ketua *Tanfidziyah* di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Pengasuh Jamaah Waqiah Indonesia yang berada di Malang, Dosen di Universitas Islam Negeri Mailana Malik Ibrahim Malang,
- 2) Heru Pratikno, S. T: Wakil Ketua *Tanfidziyah* di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- 3) H. Sudari, S. Ag., M. Ag: Sekretaris *Tanfidziyah* di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- 4) Gus Muhammad Ainun Najib: Wakil Ketua *Tanfidziyah* di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- 5) Bu Ulfatul Hasanah: Ketua Jama'ah Sholawat Khoirun Nisa' Masjid Siratal Jannah dan Ketua Sholawat Pondok Pesantren Tanwilull Qulub.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari studi pustaka dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, thesis/skripsi yang

berkaitan dengan hibah salah satunya “*Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis dan Filosofis*” karya Nor Muhammad Abdoeh dan “*Hukum Waris Islam*” karya Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian haruslah sistematis dan tersusun secara baik. Terdapat dua macam metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama 4 Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang paham serta pernah melakukan observasi masalah hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat. Wawancara yang dilakukan membahas tentang bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama tentang pemberian hibah sebagai pengganti waris yang hampir seluruhnya diberikan kepada anak angkat. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam terstruktur dengan pedoman pada wawancara menggunakan sistem pertanyaan terbuka (menjawab berdasarkan pengetahuan

responden) yang kemudian dapat di kembangkan untuk menggali informasi lebih dalam.⁵⁴

Tabel 1.2

Data Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1.	K.H Zainal Arifin, S.Ag., M.Ag	Ketua <i>Tanfidziyah</i> di MWCNU lowokwaru
2.	Heru Pratikno, S.T	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i> di MWCNU Lowokwaru
3.	H. Sudari, S.Ag., M.Pd	Sekretaris <i>Tanfidziyah</i> di MWCNU Lowokwaru
4.	Gus Muhammad Ainun Najib	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i> di MWCNU Lowokwaru
5.	Bu Ulfatul Hasanah	Masyarakat Kecamatan Lowokwaru

b. Dokumentasi

Adapun dokumentasi dilakukan untuk mendukung metode pengumpulan data sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa foto kegiatan wawancara dan rekaman audio proses wawancara bersama dengan empat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Masyarakat yang telah ikut serta dalam proses hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru.

F. Analisis Data

Metode pengolahan data digunakan ketika semua data sudah diperoleh dan bertujuan untuk menggabungkan data satu dengan yang lain

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 99.

untuk menjadi hasil dari penelitian dan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Pada langkah pengolahan data, peneliti memastikan kelengkapan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni Tokoh Nahdlatul Ulama dan masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pemeriksaan data ini bertujuan agar data fokus pada masalah yang diperoleh yakni berkaitan dengan hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat.⁵⁵

2. Klasifikasi

Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan serta memilah data hasil wawancara dengan Tokoh Nahdlatul Ulama dan masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pengelompokan data berdasarkan indikator-indikator jawaban data pertanyaan wawancara yang sama. Dimana data pengelompokan berdasarkan arah kesimpulan yaitu hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁵⁶

3. Verifikasi

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

Verifikasi merupakan proses memeriksa data untuk memastikan data yang diperoleh akurat.⁵⁷ Peneliti melakukan verifikasi agar data yang diperoleh dapat diketahui keabsahannya. Ditahap ini langkah yang dapat dilakukan peneliti adalah meninjau kembali data yang diperoleh untuk dibandingkan. Dalam tahapan ini, peneliti akan memverifikasi data yang telah diperoleh yakni hasil wawancara langsung pada informan yaitu hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

4. Analisis

Analisis ialah upaya pengelompokan data dengan mempelajari memilah data satuan yang dapat dikelola dengan bertujuan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data serta mengurutkan data yang telah terkumpul untuk dikaji lebih dalam mengenai hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian. Pada kesimpulan ini peneliti akan memaparkan secara jelas dan ringkas hukum dari pemberian hibah sebagai pengganti

⁵⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

waris pada anak angkat perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU)

Kecamatan Lowokwaru

1. Alamat Kantor MWCNU Kecamatan Lowokwaru

Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru terletak di Jalan Candi Panggung No. 58, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu kecamatan di Kota Malang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 20,89 km² yang terdiri dari 12 kelurahan. Adapun batas-batas Kecamatan Lowokwaru:⁵⁸

- Utara: Kecamatan Karangploso
- Selatan: Kecamatan Klojen
- Barat: Kecamatan Dau
- Timur: Kecamatan Blimbing

2. Struktur Organisasi MWCNU Kecamatan Lowokwaru

Berikut struktur kepengurusan harian organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang masa khidmat 2023-2028:

Tabel 1.3

Struktur Organisasi MWCNU Lowokwaru

No	Nama	Jabatan
1.	Habib Hadi Al-Kaff	<i>Mustasyar</i> (Penasihat)
2.	KH. Drs. M. Shodiq Asfihan, M.Ag	<i>Mustasyar</i> (Penasihat)
3.	KH. Drs. Muhammad Nafi'	<i>Mustasyar</i> (Penasihat)
4.	Prof. Dr. Ir. H. Nuhfil Hanani, M.S	<i>Mustasyar</i> (Penasihat)
5.	KH. Hamid Mannan	Rais Syuriyah
6.	KH. Dr. Fadhil Sj, M. Ag	Wakil Syuriyah
7.	KH. Dr. Hasan Busri, M. Pd	Wakil Syuriyah
8.	KH. Dr. Ahmad Munjin Nasih, M.Ag	Wakil Syuriyah
9.	KH. Dr. Hilmi Muhammad	Katib
10.	Ustadz H. Wiyanto	Wakil Katib

⁵⁸ Kondisi Geografis, *Malang Kota .go.id*. <http://malangkota.go.id>. Diakses pada 05 Februari 2023, 15.15.

11.	Ustad Muzaini	Wakil Katib
12.	Ustad Faddol Tukum, S. P	Wakil Katib
13.	Gus Rofiq	<i>A'wan</i> (Anggota)
14.	Drs. Slamet Suwardi	<i>A'wan</i> (Anggota)
15.	H. Musiran	<i>A'wan</i> (Anggota)
16.	KH. Drs. Mujib Shovy	<i>A'wan</i> (Anggota)
17.	Kyai Zainal Arifin, S.Ag., M. Ag	Ketua <i>Tanfidziyah</i>
18.	Heru Pratikno, S.T	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i>
19.	Gus Ainun Najib	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i>
20.	Dr. H. Ghufroon Hambali, M. Pd	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i>
21.	H. Sudari, S. Ag., M. Pd	Sekretaris <i>Tanfidziyah</i>
22.	Dr. Musthofa	Wakil Sekretaris <i>Tanfidziyah</i>
23.	Malik Handika, S. Pd	Wakil Sekretaris <i>Tanfidziyah</i>
24.	H. Slamet Winarko, S.T	Bendahara <i>Tanfidziyah</i>
25.	Dr. Azam Muzakhim Immamuddin	Wakil Bendahara <i>Tanfidziyah</i>
26.	Nuril Huda, S. E	Wakil Bendahara <i>Tanfidziyah</i>

3. Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber

Informan pertama yaitu K.H Zainal Arifin, S. Ag., M. Ag, beliau merupakan Pengasuh Jama'ah Waqi'ah Indonesia yang berada di Malang dan beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (Pacitan, Nganjuk, Bojonegoro, Jombang, Blitar, Kediri, Magetan). Beliau pernah menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada tahun 2000, kemudian lulus program Magister di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2005. Beliau pernah menjadi ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU kota Malang. Beliau juga bekerja sebagai dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK), Universitas Gajayana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Malang (STIEKMA). Saat ini beliau

merupakan Ketua *Tanfidziyah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru.⁵⁹

Heru Pratikno, S. T, beliau adalah informan kedua penelitian ini. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Widyagama Malang dan lulus pada tahun 1994. Aktif di Nahdlatul Ulama menjadi Pengurus Ansor di Kecamatan Lowokwaru dari tahun 2000-sekarang. Saat ini beliau merupakan Wakil Ketua *Tanfidziyah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru (2023-2028).⁶⁰

Informan ketiga yaitu H. Sudari, S. Ag., M. Pd. Beliau lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan program Magister di Universitas Negeri Malang. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep. Saat ini beliau merupakan Sekretaris *Tanfidziyah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru.⁶¹

Gus Muhammad Ainun Najib beliau adalah informan keempat penelitian ini. Beliau pernah menempuh pendidikan sekaligus mengenyam di Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Beliau juga melanjutkan pendidikan di Universitas Djazuli Usman PP Al-Falah program studi tata bahasa arab. Beliau aktif di Nahdlatul Ulama menjadi pengurus ansor Lowokwaru dari tahun 2013-sekarang. Beliau saat ini juga merupakan Wakil Ketua *Tanfidziyah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lowokwaru dan anggota LWPNU Kota Malang.⁶²

⁵⁹ Zainal Arifin, *Wawancara*, (Malang, 29 Desember 2022)

⁶⁰ Heru Pratikno, *Wawancara*, (Malang, 02 Februari 2023)

⁶¹ Sudari, *Wawancara*, (Malang, 03 Januari 2023)

⁶² Muhammad Ainun Najib, *Wawancara*, (Malang, 02 Mei 2023)

B. Praktik Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Mengingat sebagaimana di dalam Islam bahwa anak angkat tidak mempunyai prioritas harta warisan, hal itu pun yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Terdapat beberapa praktik waris yang tidak dilakukan sebenarnya sebagaimana dalam masalah hibah. Diantara masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengangkat anak menjadikan hibah sebagai pengganti waris untuk anak angkat hal itu dilakukan karena tidak ditemukan dalam Al-Quran, Hadist, maupun ijtihad ulama yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris. Untuk lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal maka kami menelusuri pendapat-pendapat ulama sekitar yaitu yang diwakili oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengenai praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bu Ulfatul Hasanah membicarakan fakta di lapangan yang membuat awal mula perselisihan antar pihak keluarga, sebagai berikut:⁶³

“ Kadang-kadang menurut orang yang tidak paham dengan agama berbuat seenaknya saja, kenapa? Kadang semuanya diberikan kepada anak angkatnya padahal punya saudara. Saudara itu mempunyai hak ahli waris dan yang lain-lainnya. Dan ini yang membuat kehidupan anak angkat ini tidak enak, karena dapat reaksi negatif dari para pihak keluarga ”.

⁶³ Ulfatul Hasanah, Wawancara, (Malang, 07 Februari 2023)

Menurut pemaparan Bu Ulfa bahwa praktik yang terjadi di lapangan itu praktik pembagian waris pada anak angkat itu rata-rata ketika seseorang mengangkat anak akan diberikan secara keseluruhan pada anak tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Ulfa bahwa praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru itu terdapat banyak problem. Hal ini bisa dilihat dari praktik yang dilakukan oleh mereka ini terkadang memberikan semua harta ahli waris pada anak angkat meskipun seorang mayit itu mempunyai saudara dan masih termasuk kategori waris yang harus diberikan haknya.

Namun pada realitanya semua harta peninggalannya itu diberikan kepada anak angkat. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan dikemudian hari akibat tidak pahamnya mereka tentang agama atau seharusnya yang mereka tahu. Dan kata kadang dari paparan wawancara ini bisa berarti sebagian mereka dalam memberikan hibah sebagai pengganti waris itu seluruh harta di berikan pada anak angkat tanpa memedulikan saudara-saudaranya.

Selanjutnya jawaban dari Kyai Zainal Arifin mengenai contoh praktik hibah yang ada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sebagai berikut:⁶⁴

“Praktik pembagian waris yang dilakukan keluarga Mujiono (nama disamarkan) contohnya melakukan praktik hibah dengan alasan ketika orang tua sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Bapaknya memberikan hak kepada anak-anaknya untuk menentukan bagiannya masing-masing karena bapaknya tidak mau terjadi keributan. Pembagian ini sudah sesuai dengan

⁶⁴ Zainal Arifin, Wawancara, (Malang, 29 Desember 2022)

hibah yang telah belaku dalam hukum Islam dan kemudian kelebihan harta itu tadi baru diberikan pada anak angkat”.

Menurut Kyai Zainal itu praktik hibah yang terjadi dalam keluarga Mujiono (nama disamarkan) itu pemberian hartanya diberikan pada saat orang tua itu masih hidup terutama dalam kondisi sudah tua baik untuk anak kandung maupun anak angkat. Anak kandung itu diutamakan pada hibahnya, baru setelah itu diberikan kepada anak angkat. Jadi praktik yang dilakukan itu adalah hibah itu diberikan pada orang tua terhadap anak angkat saat mereka itu masih hidup bukan setelah meninggal.

Oleh karena itu konsep hibah seperti ini sesuai dengan syariat Islam. Dan praktik hibah yang ada di Kecamatan Lowokwaru kepada para ahli waris dan anak angkat. Tetap di bagi sesuai dengan bagian-bagian menurut hukum waris dalam Islam dan lebih harta dari bagian tersebut baru boleh diberikan pada anak angkat. Melalui kesepakatan dari keluarga atau ahli waris maka telah terlaksana pemberian hibah pada anak angkat hasil dari lebihnya setelah semua ahli waris semua dapat. Walaupun pembagiannya sesuai pembagian menurut hukum waris Islam yang telah berlaku tapi tetap saja di katakan dengan Hibah karena proses pemberiannya di laksanakan sebelum pewaris meninggal.

Sebagaimana pendapat Pak Sudari dari yang diangkat dari fakta di lapangan tentang hibah dan wasiat, sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ Sudari, *Wawancara*, (Malang, 03 Januari 2023)

“Membicarakan fakta di lapangan saja hibah dan wasiat itu dilakukan sebelum yang punya harta itu meninggal. Berdasarkan kesepakatan dan karena tidak lagi pakai faraid dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Jadi hibah dan wasiat biasanya diberikan sebelum yang punya harta itu meninggal. Lah ini sebenarnya menjadi pengabdian bagus untuk mengadakan pelatihan faraid kemudian peran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan faraid ini”.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Sudari mengenai praktik dari fakta di lapangan tentang hibah atau pun wasiat itu dilakukan sebelum yang punya harta itu meninggal dan hal tersebut berangkat dari kesepakatan, yang menentukan itu karena diberikannya sebelum meninggal maka dikatakan sebagai hibah bukan waris. Jadi kalau hibah itu tidak ada batasannya (sama rata boleh dan lain sebagainya).

Dari tiga informan diatas bahwa praktik pembagian hibah sebagai pengganti waris di Kecamatan Lowokwaru itu dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dan praktik tersebut dilakukan dengan cara sebagian membagi rata antara laki-laki dan perempuan karena kategorinya hibah. Dalam keluarga yang disana itu terdapat anak angkat maka sebagian harta tersebut diberikan pada anak kandung terlebih dahulu dan lebihnya diberikan pada anak angkat. Dan hal itu semua tidak bertentangan pada hukum waris Islam karena salah satu rukun hukum waris itu ada yang meninggal sehingga pemberiannya itu dilakukan setelah meninggal. Sedangkan disana dalam kasus tersebut tidak sampai terjadi maka dikategorikan sebagai hibah yang tidak ada aturan bakunya ada tidaknya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Pak Heru Pratikno tentang permasalahan yang sering terjadi di masyarakat karena ternyata banyak anak angkat mendapatkan waris dari orang tua angkatnya dan itu terjadi dilihat dari identitas yang telah palsu.⁶⁶ Sebagai berikut:

“Karena banyak permasalahan di masyarakat yang saya ketahui biasanya semua harta itu diberikan kepada anaknya dan ternyata baru diketahui beberapa waktu kemudian bahwa sang anak itu adalah anak angkat yang telah di palsu identitasnya. Seperti para orang tua meminta surat kelahiran dari bidan dan membuat akta kelahiran baru untuk sang anak tersebut tanpa lewat jalur pengadilan untuk mengangkat anak. Dan hal tersebut tidak seharusnya terjadi sehingga saudara-saudaranya itu merasa kesal karena anak angkat tidak berhak menerima harta waris karena bukan termasuk ahli waris.

Beda halnya peristiwa yang terjadi yang telah dipaparkan oleh Pak Heru pada praktiknya pembagian waris dimasyarakat Kecamatan Lowokwaru itu juga terjadi dengan upaya orang tua untuk memberikan harta warisan pada anak angkat sehingga dia itu memalsukan identitas anak angkatnya dan dianggap sebagai anak kandung. Dan hal tersebut orang tua angkat bisa memberikan seluruh hartanya pada anak angkatnya tanpa melihat pada saudara-saudara mayit atau kerabat lain.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada Gus Najib membicarakan praktik yang sering terjadi mengenai hibah sebagai pengganti waris di Kecamatan Lowokwaru, sebagai berikut:⁶⁷

“Kebanyakan praktik hibah sebagai pengganti waris di Kecamatan Lowokwaru itu melalui KUA dan NU. Dan memang bisa hibah itu menjadi pengganti warisan dan itu pun sesuai dengan prosedur, meliputi: 1. Harus ada keterangan dari notaris, 2. Tidak boleh lebih dari 1/3, 3. Persetujuan

⁶⁶ Heru Pratikno, Wawancara, (Malang, 02 Februari 2023)

⁶⁷ Muhammad Ainun Najib, Wawancara, (Malang, 02 Mei 2023)

dari ahli waris. Dan itu yang selama ini dikelola NU dan bekerja sama dengan KUA”.

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Gus Najib mengenai penerapan pemberian hibah sebagai pengganti warisan adalah melalui Kantor Urusan Agama dan para anggota Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Lowokwaru. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Lowokwaru sendiri menerapkan prosedur yang ada sesuai arahan dari para anggota Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yaitu harus ada keterangan dari notaris, tidak boleh lebih dari 1/3, dan persetujuan para ahli waris.

Berikut adalah contoh praktik yang terjadi di lapangan mengenai pemberian hibah yang berlebih kepada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru, sebagai berikut:

“ kalau memang secara berlebihan dalam pemberian itu pasti ada cuman memang pasti hal tersebut tidak lewat NU dan KUA. Hal tersebut terjadi karena orang tua kecewa dengan anaknya atau tidak punya anak dan itu biasanya akan diberikan pada anak angkatnya tapi kebanyakan yang di beri harta secara berlebihan itu adalah para orang tua yang mengangkat anak atau adopsi dari saudaranya sendiri”.

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Gus Najib mengenai praktik hibah yang di berikan pada anak angkat secara berlebihan atau lebih dari 1/3 dari banyaknya harta orang tua angkat karena memang para orang tua angkat tidak meminta pendapat atau lewat jalur NU maupun KUA seperti yang telah di terapkan di Kecamatan Lowokwaru. Dan hal tersebut terjadi karena adanya rasa kecewa dari orang tua kepada anak kandung atau para orang tua yang tidak mempunyai anak sehingga mereka mengangkat anak dan nantinya harta mereka akan diberikan

kepada anak angkat secara keseluruhan tanpa menghiraukan saudara-saudaranya atau ahli waris yang lain. Tetapi hal tersebut biasanya para orang tua angkat akan memberikan secara berlebih bahkan keseluruhan karena mereka percaya pada anak angkat dan ternyata masih ada hubungan saudara antara keduanya.

C. Analisis Hukum Pemberian Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Pada praktiknya pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat terjadi berbagai macam model salah satunya terdapat pemberian waris untuk anak angkat secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para masyarakat tentang hukum Islam. Oleh karena itu untuk mempertajam penjelasan ini maka melihat dari berbagai pendapat yang dipaparkan informan yang mereka itu tergabung dalam organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terkait pandangan dari Bu Ulfatul Hasanah perihal batasan pemberian hibah kepada anak angkat ini. ⁶⁸Sebagai berikut:

“ Kalau untuk hibah ketika seseorang masih hidup itu tidak masalah hanya saja harus bijaksana dalam banyaknya yang diberikan kepada anak angkat. Kecuali kalau memang itu adalah dia tidak mempunyai saudara (yang mengangkat itu tidak memiliki anak kandung) karena anak kandung yang lebih berhak untuk menerima. Jadi kalau hendak memberikan harta ke siapa saja itu boleh asalkan masih hidup tapi kalau sudah meninggal maka hak sepenuhnya adalah para ahli waris karena itu adalah ketentuan dari Allah. Boleh memberikan hartanya lewat hibah ke anak angkat tapi hanya sepertiga dan tidak boleh lebih dari itu ”

⁶⁸ Ulfatul Hasanah, Wawancara, (Malang, 02 Februari 2023)

Menurut Bu Ulfatul Hasanah pemberian hibah pada anak angkat itu harus terjadi pada masa hidup tidak boleh setelah meninggal, ketika setelah meninggal tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dan tetap mendahulukan anak kandung.

Meskipun secara kepemilikan harta milik si penghibah dimana penghibah dengan bebas menggunakan hartanya, akan tetapi penghibah tidak boleh melupakan ahli warisnya dimana ketika penghibah menghibahkan seluruh harta kepada orang lain sehingga melupakan ahli warisnya, Islam lebih menitik beratkan kemaslahatan keluarganya dari pada orang lain. Mengingat di dalam sebuah masalah kewarisan sangatlah rentan terhadap konflik atau masalah, apalagi terhadap pemberian harta yang diberikan kepada anak yang bukan dari keturunannya sendiri dengan kata lain anak adopsi (anak angkat) meskipun anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui hibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki si penghibah pasal 210 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ungkapan yang di paparkan Bu Ulfa ini sesuai dengan definisi waris yang ada di hukum *faraidh* bahwa waris itu terjadi setelah ada salah satu pihak ahli waris yang meninggal sedangkan diantara ahli waris itu tidak tercantum anak angkat sebagai penerima warisan.

Sebagaimana pendapat selanjutnya yang akan dipaparkan dari Kyai Zainal Arifin perihal tidak ada hak anak angkat untuk mendapatkan waris tetapi memberikan hibah setelah meninggal terjadi karena adanya *mustasna'* dan yang memberikan adalah ahli waris.⁶⁹ Sebagai berikut:

⁶⁹ Zainal Arifin, *Wawancara*, (Malang, 29 Desember 2022)

“ Anak Angkat tidak punya hak waris, tapi ketika tidak ada lagi karena faraid itu tidak ada bagi anak angkat. Tapi kalau ada mustasna’ bagi yang dihibahkan atas persetujuan dari saudara-saudaranya. Mungkin pengecualian itu ada di kesepakatan itu boleh-boleh saja. Pada intinya menghibahkan tersebut harus ada kesepakatan dan tidak lebih dari sepertiga bagian”.

Menurut Kyai Zainal pada hakikatnya waris untuk anak angkat itu tidak ada, namun menurut beliau anak angkat itu bisa mendapatkan warisan dengan cara hibah yang disetujui oleh ahli waris yang lain. Anak angkat itu tidak punya hak waris dan itu memang hal tersebut yang ada di Al-Quran, di Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Hak waris itu milik ahli waris, namun menurut beliau anak angkat itu bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat melalui hibah dalam arti hibah yang disetujui oleh ahli waris yang tidak melebihi dari 1/3 bagian dan ini sama seperti pendapat yang diatas.

Selanjutnya pendapat dari Pak Sudari tentang anak angkat yang tidak punya hak waris karena anak angkat tidak termasuk dari bagian ahli waris dan hibah adalah jalan untuk anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya.⁷⁰ Sebagai berikut:

“ Sebenarnya hibah ini muncul setelah ada objek waris. Nah, salah satu yang punya harta itu meninggal maka akan muncul objek waris. Objek waris sebenarnya itu kan harus ada keterangan waris, keterangan itu kan faraid itu tadi. Tidak ada untuk anak angkat cuman untuk kesepakatan dari ahli warisnya untuk dihibahkan untuk anak angkat dan saya rasa tidak masalah anak angkat mendapatkan harta hibah ataupun mustasna’ asal ada kesepakatan dan tidak lebih dari 1/3”.

⁷⁰ Sudari, Wawancara, (Malang, 03 Januari 2023)

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Sudari bahwa sejatinya dalam hukum Islam tidak ditemukan anak angkat sebagai ahli waris hanya saja menurut beliau itu ada kesepakatan dari ahli waris, maka anak angkat itu mendapatkan warisan dari suatu kesepakatan dan itu tidak lebih dari 1/3 bagian.

Sama dengan pendapat Kyai Zainal itu pendapat Pak Sudari pada hakikatnya waris pada anak angkat itu tidak ada hanya saja jika ahli waris sepakat maka boleh memberikannya kepada anak angkat tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Begitu juga dengan Organisasi MWC NU dengan salah satu tugasnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti membantu memberi pandangan dan pendapat kepada masyarakat dalam permasalahan lingkup Islam, sebuah organisasi beraliran agama dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Sebagaimana pendapat selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Pak Heru Pratikno perihal pendapat beliau mengenai permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yaitu orang tua yang semena-mena dalam pemberian warisan.⁷¹ Sebagai berikut:

“ Seperti contoh praktik yang saya berikan tadi jadi kalau sudah menjadi objek waris itu tidak boleh semena-mena, harus dan sepengetahuan dari ahli warisnya. Sedangkan pemerintah hanya melihat apakah anak tersebut tercatat anaknya atau tidak padahal anak tersebut hanya anak angkat. Maka tidak banyak dari saudara merasa kesal akan hal itu ”.

⁷¹ Heru Pratikno, *Wawancara*, (Malang, 02 Februari 2023)

Sedangkan pendapat yang Pak Heru paparkan mengenai hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat jika harta itu sudah menjadi waris artinya orang tua angkat itu sudah meninggal maka aturan itu mengikuti aturan waris yang ada. Menurut beliau jika sudah menjadi waris berarti ada yang meninggal. Dalam pandangan Pak Heru ini bahwa hibah itu boleh dan sah-sah saja ketika hanya saja sudah menjadi waris artinya orang tua angkat itu telah meninggal maka sepenuhnya harta tersebut milik ahli waris dalam konteks waris anak angkat tidak termasuk ahli waris maka dengan begitu anak angkat itu tidak mendapatkan warisan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terkait pandangan dari Gus Muhammad Ainun Najib perihal hukum pemberian hibah kepada anak angkat.⁷²Sebagai berikut:

“Menurut Islam boleh, bahkan menurut Nabi Muhammad dianjurkan. Karena apa? Karena namanya anak angkat itu kumpul sama orang tua angkat dari kecil walaupun tidak mendapatkan warisan, tetapi oleh Nabi dianjurkan untuk memberikan hibah dan memang tidak boleh lebih dari 1/3”.

Pandangan yang dipaparkan oleh Gus Najib bahwa pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat diperbolehkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan itu dibatasi tidak lebih dari 1/3 bagian.

Begitu juga dengan Organisasi MWC NU dengan salah satu tugasnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti membantu memberi pandangan dan pendapat

⁷² Muhammad Ainun Najib, *Wawancara*, (Malang, 02 Mei 2023)

kepada masyarakat dalam permasalahan lingkup Islam, sebuah organisasi beraliran agama dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Tabel Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru

No	Nama Tokoh	Pandangan
1.	K. H Zainal Arifin, S. Ag, M.Pd	-Boleh menghibahkan harta ke anak angkat - Atas kesepakatan ahli waris - tidak lebih dari 1/3
2.	H. Sudari, S. Ag, M. Pd	-Boleh menghibahkan harta ke anak angkat -Atas kesepakatan ahli waris - tidak boleh lebih dari 1/3
3.	Heru Pratikno, S. T	-Boleh hibah kepada anak angkat, tapi ketika orang tua angkat meninggal maka sepenuhnya hartanya milik ahli waris dengan begitu anak angkat tidak mendapatkan warisan karena bukan termasuk ahli waris.
4.	Gus Muhammad Ainun Najib	-Hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat boleh dalam Islam, tetapi menghibahkan hartanya tidak boleh lebih dari 1/3.
5.	Bu Ulfatul Hasanah	-Memberikan harta ke siapa saja itu boleh asalkan masih hidup, tetapi kalau sudah meninggal maka hak sepenuhnya adalah ahli waris. - tidak boleh lebih dari 1/3

Tabel diatas adalah pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru tentang hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat dan dapat di tarik kesimpulan pada pemberiannya sebagai berikut:

- a) Boleh menghibahkan harta kepada anak angkat untuk sebagai pengganti waris karena anak angkat bukan termasuk dari ahli waris.
- b) Waktu pemberian harta ketika masih hidup
- c) Jumlah pemberian tidak lebih dari 1/3

d) Pemberian hibah diberikan atas kesepakatan para ahli waris

Seperti ungkapan dari Gus Najib bahwa menurut beliau bahwa hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat diperbolehkan alasan yang digunakan lebih pada adanya kasih sayang antara orang tua dan anak angkat yang ada hanya saja menurut Gus Najib batasan hibah yang diberikan kepada anak angkat itu tidak seluruhnya sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang hanya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dan hal itu hampir sama dengan pendapat dari Kyai Zainal, Pak Sudari, dan Bu Ulfa mengenai batasan pemberian hibah pada anak angkat yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian.

Batasan hibah sebagai pengganti waris atau harta yang diberikan pada anak angkat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang ada di ilmu waris mengenai batasan pemberian hibah. Seperti yang terdapat dalam buku Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis dan Filosofis yang mana pengarang buku ini adalah M. Yusuf Khummaini, M.H bahwa harta yang dihibahkan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta. Pembatasan harta yang dapat dihibahkan pada prinsipnya tidak ada hubungannya dengan masalah pewarisan, kecuali bila ternyata hibah itu merugikan kepentingan ahli waris. Dalam hal ini perlu ditetapkan batas maksimal pelaksanaan hibah, yaitu Hibah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta milik orang tersebut. Pembatasan ini sebenarnya diperlukan karena, kecuali ditentukan oleh hukum Islam, hal itu mempengaruhi harta yang diwarisi oleh ahli waris. Ketika harta seseorang

dihibahkan semuanya akan membawa masalah bagi ahli waris, bahkan ahli waris pun akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷³

Pendapat yang diungkapkan oleh Kyai Zainal dan Pak Sudari bahwa anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Pendapat ini sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum waris Islam bahwa dalam hukum waris Islam anak angkat tidak termasuk ahli waris. Merujuk pada buku “Hukum Waris Islam” yang mana pengarang buku ini adalah Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani bahwa ada tiga alasan yang membuat seseorang menerima hak waris atau menjadi ahli waris, yaitu:

1. Hubungan keturunan (Nasab)

Ada tiga golongan sebab adanya hubungan nasab:

- a) *Furu'*: Keturunan dari pewaris.

- b) *Ushul*: Nenek Moyang yang menyebabkan lahirnya pewaris.

- c) *Hawasyi*: Keluarga yang di hubungkan dengan pewaris melalui menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak keturunan.

2. Hubungan Pernikahan

Perkawinan yang sah menurut Islam dalam arti terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan perkawinan yang masih utuh yaitu suami istri masih terikat perkawinan jika salah satu pihak meninggal dunia.

⁷³ Yusuf Khummaini, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis dan Filosofis*, 19.

3. Hubungan Perbudakan

Warisan karena perbudakan adalah hasil dari proses seseorang majikan membebaskan budaknya meskipun tidak ada hubungan darah.⁷⁴

Oleh karena itu menurut Kyai Zainal anak angkat tidak mendapatkan warisan, hanya saja dia bisa mendapatkan hibah dengan persetujuan saudara-saudaranya. Hal ini terdapat dalam kompilasi hukum Islam bahwa “Hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang terdekat pada kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris”.⁷⁵

Konsep hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan darah atau hubungan nasab. Semisal satu sama lain memberikan hadiah, maka seorang anak angkat boleh mendapatkan hibah sebagai pengganti waris jika pewaris belum meninggal. Hal ini sesuai dengan tabel perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat yang terdapat dalam buku yang dimana di pengarangnya adalah Dr. Mardani.

Berikut perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat:⁷⁶

	Waris	Hibah	Wasiat
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

⁷⁴ Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam*, 40.

⁷⁵ Bab VI, Pasal 210 (1), Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali, 2017), 130.

Hibah yang dilakukan untuk mengalihkan harta kepada seseorang (baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain) tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan yang meninggal, karena diberikan dan diterima pada saat pemberi hibah masih hidup. Jika wasiat dibatasi hanya 1/3 dari harta, maka hibah itu tidak terbatas, kecuali bila wasiat itu dilakukan oleh seseorang yang menderita penyakit berat yang akhirnya mengakibatkan kematian, maka hal itu diperbolehkan sampai dengan 1/3 dari harta itu untuk menjadi warisan.

Pendapat yang diungkapkan Pak Heru sesuai dengan pandangan ulama mengenai anak angkat yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi adalah pemalsuan atas realita yang kongkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang benar-benar orang lain dalam keluarga menjadi salah satu anggota keluarga. Di dalam objek waris itu tidak boleh semena-mena dan harus sepengetahuan para ahli waris. Seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris oleh karena itu tidak ada hak waris antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian jika berniat memberikan harta kepada anak angkat maka bisa memberikannya secara hibah sebelum pewaris meninggal. Karena anak angkat dapat mewarisi antara dia dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak dapat disamakan nasabnya. Jadi dia tidak memiliki hak waris atas harta orang tua angkatnya.⁷⁷

Pendapat yang diungkapkan Gus Najib mengenai pemberian hibah kepada anak angkat sebagai pengganti hibah sesuai dengan kompilasi hukum Islam

⁷⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 25.

disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pengalihan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Dengan tujuan meringankan beban dari orang tua kandung. Karena anak angkat kumpul dengan orang tua angkat dari kecil walaupun dia tidak mendapatkan warisan dia bisa mendapatkan hibah dari orang tua angkat seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru yaitu kebanyakan hibah pada anak angkat itu dilakukan sebelum orang tua meninggal bahkan diantara mereka untuk memperjuangkan hak anak angkatnya dengan memalsukan identitas dalam rangka agar anak angkat itu mendapatkan hartanya dan juga terdapat beberapa masyarakat juga yang mempercayakan pembagian waris melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama setempat.
2. Para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru sepakat bahwa pemberian hibah kepada anak angkat tidak bisa diberikan seluruh harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Dimana para tokoh mengacu pada Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hibah dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah sepertiga bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnyanya tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka ada sejumlah saran yang ingin penulis sampaikan, yakni:

1. Hendaknya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan hukum dan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. Pengetahuan tentang masalah hibah saat ini untuk menghindari munculnya sengketa hibah dimasa mendatang serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti.
2. Baik untuk masyarakat saat menghibahkan hartanya, penting untuk memahami kondisi serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghibahkan hartanya agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari saat memberikannya pada penerima hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Faisar. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018.
- A Rahman, Asymuni. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Kencana, 1986.
- Asman, *Hukum Waris Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Bungasa, Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Choiroman dan Suhramadi K. Lubis, Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chuzaimah dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Hudzaifah, Abu. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali, 2017.
- Idris Ramulyo, M. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jamal, Ridwan. *Kewarisan Anak Angkat: Perbedaan, Pandangan, Persamaan, dan Upaya Memecahkan Masalah Kewarisannya*. Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Muhammad Abdoeh, Nor. *Hibah Perdata, Sosial dan Filosofi*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Salatiga, 2020.
- M Basalamah, A. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Muhammad, Fuad. *Masalah anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

- Muhubbin dan Abdul Wahid, Moh. *Hukum Kewarisan Islam "Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muntiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Aulia. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Saepullah, Usep. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Saudjana dan Ahwal Kusuma, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- S. Meliala, Djaja. *Pengangkatan Anak Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syamsu Alam dan M. Fauzan, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penerjemah Aqwan. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Usman dan Yusuf Somawitana, Suparman. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Zuhdi, Masifuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1994.

Skripsi

- Aqil Hubab Kroirillah, Muhammad. *Sistem Bagi Waris dengan Hibah Bagi Petani Tambak dalam Perspektif KHI (Studi di Desa Sungolegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22330/>.
- Cholifatun Chasana, Lilik. *Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/394/>.
- Hidayat, Alfani. *Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqih Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25024/>.
- Hoirul Anam, Muhammad. *Kewarisan Anak Angkat di Kalangan Masyarakat Osing di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi Perspektif Fiqih dan*

Kompilasi Hukum Islam. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/354/>.

Shofanul Mu'minin, Muhammad. *Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.

Jurnal

Ulya, Zakiyatul. *Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol. 7. No. 2 (2017). <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/>.

Zahranissa dan Dwi Aryanti, Siti. *Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat dalam Akta Kelahiran*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol.8. No.5. (2021). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2791/pdf>.

Website

Mujib, Nur. Anak angkat dan Sengketa Waris, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Diakses 8 Februari 2023. <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Dalam%20hukum%20kewarisan%20anak%20angkat,diambil%20dari%20keluarga%20orangtua%20angkatnya>.

Muttaqin, Yazid. *Larangan Menyandarkan Nasab Anak pada Orang Tua Angkatnya*, NU Online. Diakses 10 April 2023. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/larangan-menyandarkan-nasab-anak-kepada-orang-tua-angkatnya-RyAir>.

Patriani, Fepi. *Apakah Bisa Warisan Dibagi Rata?*, Firma Hukum Konspirasi Keadilan, Diakses 10 April 2023. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/apakah-bisa-warisan-dibagi-rata-atau-dibagi-besarannya-tergantung-siapa-yang-lebih-membutuhkan3152>.

Priyono, Toto. MWCNU, NU Cilacap Online. (2022). Diakses 09 Januari 2023. <https://pcnucilacap.com/nunews/mwcnu/#:~:text=MWCNU%20adalah%20struktur%20organisasi%20NU,mekanisme%20laporan%2C%20fungsi%20dan%20peran>.

Republika. *Pentingnya Belajar Ilmu Faraidh atau Aturan Waris*. Jakarta: Diakses 7 April 2023. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r33p20366/pentingnya-belajar-ilmu-faraidh-atau-aturan-waris>.

Tafsir Web. Diakses 7 April 2023. <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html>.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5341 /F.Sy.1/TL.01/11/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua MWC NU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Jl. Candi Panggung No.58, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aqilah Sabrina Sabatini
NIM : 18210085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWC NU
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,

M. Anwarul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

B. Dokumentasi Wawancara



•Foto wawancara bersama K.H Zainal Arifin, S.Ag., M.Ag (Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru)



•Foto wawancara bersama Bapak Heru Pratikno, S.T (Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru)



•Foto wawancara bersama Bu Ulfatul Hasanah (Masyarakat Kecamatan Lowokwaru)

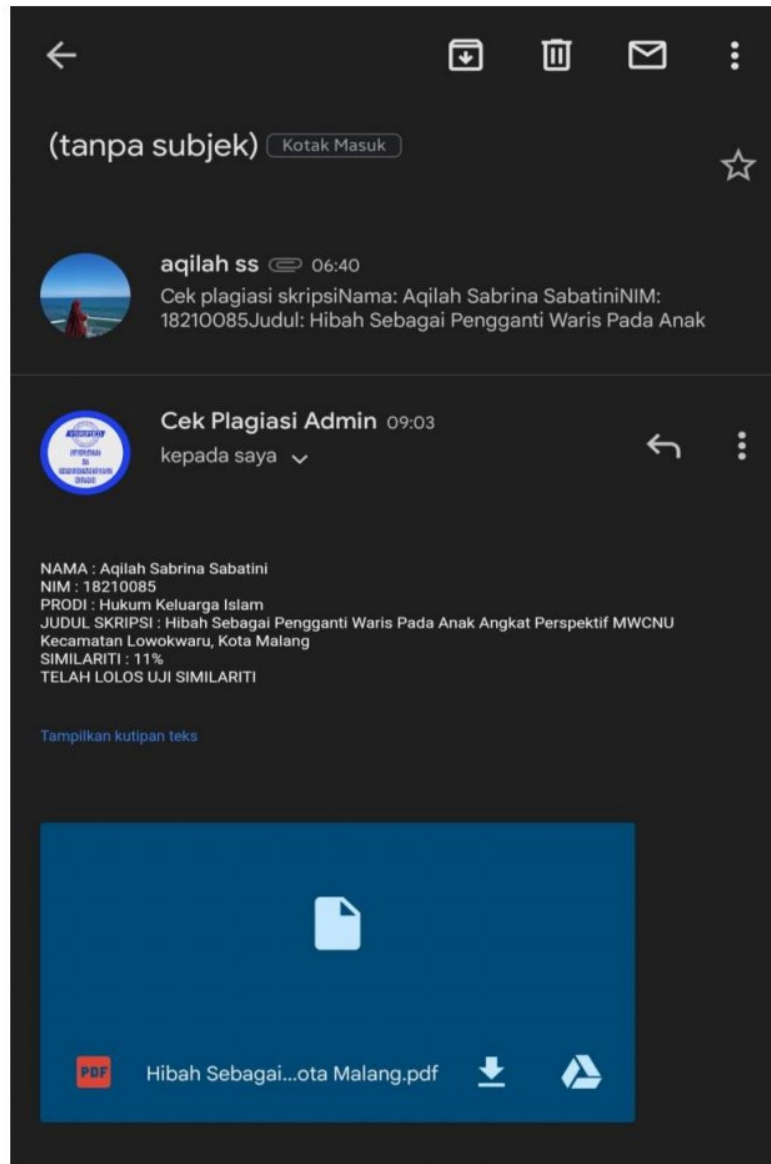


•Foto wawancara bersama Gus Muhammad Ainun Najib (Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru)

C. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui pengertian waris?	
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui pengertian hibah?	
3.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pelaksanaan waris dan hibah di masyarakat?	
4.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pelaksanaan waris bagi anak angkat dan berapa jumlah yang diberikah kepada anak angkat?	
5.	Menurut bapak/ibu apakah hibah dapat menjadi alternatif dalam pemberian waris pada anak angkat?	

Hasil cek turnitin





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/5/VII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/51/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aqilah Sabrina Sabatini
NIM/Jurusan : 18210085/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M. HI
Judul Skripsi : Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif
MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Senin, 08 Nov 2021	Konsultasi judul skripsi	
2	Rabu, 10 Nov 2021	Konsultasi proposal mini	
3	Kamis, 11 Nov 2021	ACC judul Skripsi	
4	Senin, 11 Apr 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
5	Rabu, 18 Mei 2022	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 16 Nov 2022	Revisi proposal skripsi	
7	Rabu, 30 Nov 2022	Konsultasi Bab I-V	
8	Senin, 30 Jan 2023	Revisi Bab I dan Bab II	
9	Kamis, 09 Mar 2023	ACC Bab I-III	
10	Senin, 15 Mei 2023	ACC Bab IV-V dan Abstrak	

Malang, 17 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aqilah Sabrina Sabatini

NIM : 18210085

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 09 Januari 2000



Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Alamat : Rt. 01 Rw. 01 Dusun Karangagung Timur, Kecamatan

Palang, Kabupaten Tuban

Nomor Telepon : 085604509599

Email : ssaqilah9@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN Karangagung

2012-2014 : MTS Unggulan Amanatul Ummah Surabaya (Akselerasi)

2015-2018 : MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya

Pendidikan Non Formal

2012-2014 : PP. Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto

2015-2018 : PP. Amanatul Ummah Surabaya

2018-2019 : Pusat Ma'had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang